

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI COD (*CASH ON DELIVERY*) BARANG CACAT TERSEMBUNYI

(Studi Kasus di Grup *Facebook* Jual Beli *Handphone* Bekas Daerah Nganjuk)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Ika Agusningtiyas

9.312.108.16

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2020**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI COD (*CASH ON DELIVERY*) BARANG CACAT TERSEMBUNYI

(Studi Kasus di Grup *Facebook* Jual Beli *Handphone* Bekas Daerah Nganjuk)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Ika Agusningtiyas

9.312.108.16

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI COD (*CASH ON DELIVERY*) BARANG CACAT TERSEMBUNYI

(Studi Kasus di Grup *Facebook* Jual Beli *Handphone* Bekas Daerah Nganjuk)

Ika Agusningtyas

9.312.108.16

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002



Moh. Nafik, MHI

NIP. 197702232009011004

NOTA DINAS

Kediri, 12 Juni 2020

Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri
Di Jalan Sunan Ampel 07 – Ngronggo, Kediri
Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan bapak dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ika Agusnintiyas

NIM : 9.312.108.16

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
COD (*CASH ON DELIVERY*) BARANG CACAT
TERSEMBUNYI (Studi Kasus di Grup *Facebook* Jual Beli
Handphone Bekas Daerah Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing 1



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing 2



Moh. Nafik, MHI
NIP. 197702232009011004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Juni 2012

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Kediri Di

Jl.Sunan Ampel 07-Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa

Nama : Ika Agusnintiyas

NIM : 9.312.108.16

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI COD (*CASH ON DELIVERY*) BARANG
CACAT TERSEMBUNYI (Studi Kasus di Grup *Facebook*
Jual Beli *Handphone* Bekas Daerah Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing 1

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I

NIP. 196907142001121002

Dosen Pembimbing 2

Moh. Nafik, MHI

NIP. 197702232009011004

HALAMAN PENGESAHAN**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI COD (*CASH ON DELIVERY*) BARANG CACAT TERSEMBUNYI**

(Studi Kasus di Grup *Facebook* Jual Beli *Handphone* Bekas Daerah Nganjuk)



Ika Agusningtiyas

9.312.108.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 30 Juni 2020

TIM PENGUJI

1. Penguji Utama
Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 197404012003121005
2. Penguji 1
H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I
NIP. 196907142001121002
3. Penguji II
Moh. Nafik, MHI
NIP. 197702232009011004



Kediri, 10 Juli 2020
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

(Q.S. Al-Baqarah : 188)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas karunia, nikmat dan keindahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Subagyo dan Ibu Tri Tutik Indayani dan adik tersayang Mila Sania Husnah Nisak, yang selalu memberi kasih sayang, doa dan dukungan dalam bentuk moral maupun materiil.
2. Dosen pembimbing I Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama menyusun skripsi ini.
3. Dosen pembimbing II Bapak Moh. Nafik. MHI yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama menyusun skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya Ratna, Selvia, Shinta, Erel, Yola, Infrinda, Silvi yang selalu membantu sekaligus memberika support kepada saya.
5. Sahabat-sahabat emergency Novinda, Sifa dan Ulyana yang bersama saya dari semester satu hingga semester akhir dan semoga silaturahmi kita tidak akan pernah putus.
6. Teman-teman bucin saya Ica, Naila sudah saling mensupport satu sama lain selama ini. Semoga kita tetap menjadi tim bucin hingga nanti.
7. Teruntuk sahabat spesial saya Anis cantik, terimakasih sudah sabar mendengarkan segala keluh kesah, memberi support dan menemani setiap langkah saya. Doakan semoga saya segera menyusul ke pelaminan dan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik.
8. Teruntuk Emak, Defi Nur Endah Sari terimakasih banyak selalu mendukung saya dari awal penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Teman-teman seperjuangan penyusunan skripsi ini dan semua mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
10. Dan ysang terakhir kepada pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu.

ABSTRAK

IKA AGUSNINGTIYAS, Dosen Pembimbing Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I dan Bapak Moh. Nafik. MHI: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi COD (*Cash On Delivery*) Barang Cacat Tersembunyi (Studi Kasus di Grup *Facebook* Jual Beli *Handphone* Bekas Daerah Nganjuk).

Kata Kunci: Transaksi COD, Barang Cacat Tersembunyi.

Banyak penjual yang menggunakan berbagai cara dalam jual beli tersebut tanpa melihat resiko, seperti menyembunyikan cacat pada barang dagangannya, adanya pembeli yang ingkar terhadap kesepakatan. Penulis dalam hal ini memilih grup *Facebook* jual beli *handphone* bekas daerah nganjuk karena grup tersebut memperjualbelikan *handphone* yang ter-update dan banyak diminati oleh masyarakat saat ini terutama kaum muda, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Praktik transaksi COD (*Cash On Delivery*) dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang cacat tersembunyi dalam grup *Facebook* jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu *research* yang dilakukan dikancah atau di medan terjadinya gejala-gejala, dalam hal ini mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan jual beli *handphone* bekas melalui sosial media *facebook* dalam grup jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: pertama, jual beli *handphone* bekas pada grup *Facebook* jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk telah memenuhi rukun dan syarat, sehingga jual belinya sah. Masalah terdapat ketika COD bahwa ternyata ada cacat yang tersembunyi dari barang tersebut. Kedua, kecacatan barang ternyata bukan murni kesalahan penjual, karna ada penjual yang tidak mengetahui bahwa barangnya cacat. Ketiga, sebelum serah terima barang, penjual memberikan suatu hak *khiyar* (hak pilih) kepada pembeli sama 3 hari untuk dapat melangsungkan atau membatalkan jual beli *handphone* bekas tersebut, *khiyar* yang dimaksud adalah *khiyar aib*, namun dalam praktiknya tidak diterapkan. Sehingga praktek jual beli *handphone* bekas sendiri dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhinya permintaan dari pembeli. Namun tujuan itu berakhir dengan kemafsadatan karena dengan sistem dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Sehingga secara hukum Islam sah akad jual belinya akan tetapi praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'. Namun apabila terdapat cacat pada barang dan disepakati bersama maka jual beli tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman dan nikmat Islamnya sehingga peneliti diberikan kesehatan dan jalan kemudahan dalam menyelesaikan masa-masa sulit dalam pembuatan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju umat yang lebih mulia dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri. Selama menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Dr. Nur Chamid, MM selaku Rektor IAIN Kediri dan para pembantu Rektor serta seluruh jajarannya yang senantiasa mencurahkan dengan sepenuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan Bapak Moh. Nafik. MHI selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Dosen, Pegawai Staff Akademik Dan Tata Usaha Khususnya Di Fakultas Syariah atas segala bantuan dan bimbingan selama ini.
5. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta (Bapak Subagyo dan Ibu Tri Tutik Indayani) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis dengan doa yang tulus, kesabarannya serta tak henti-hentinya memberikan dukungan baik secara moral maupun materiilnya.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kediri, 20 April 2020

Penulis,

Ika Agusningtiyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
4. Hukum Jual Beli	17
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	20

B. <i>Khiyar</i>	21
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	21
2. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	22
C. Cacat Barang Tersembunyi	26
1. Pengertian <i>Gharar</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	28
3. Hakekat dan Hukum <i>Gharar</i>	29
D. Transaksi dengan Sistem COD (<i>Cash On Delivery</i>)	32
1. Pengertian COD (<i>Cash On Delivery</i>)	32
2. Kelebihan COD (<i>Cash On Delivery</i>)	34
3. Kekurangan COD (<i>Cash On Delivery</i>)	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Data dan Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	42
F. Pengecekan Keabsahan Data	44
BAB IV PAPARAN DATA DNA TEMUAN PENELITIAN	46
A. Paparan Data	46
1. Sejarah Berdirinya Grup Jual Beli <i>Handphone</i> Bekas Daerah Nganjuk	46
2. Cara Transaksi pada Grup	47
3. Visi dan Misi pada Grup	48
4. Mekanisme Jual Beli	48
5. Solusi agar Transaksi Berjalan Baik	54

B. Temuan Penelitian	55
BAB V PEMBAHASAN	56
A. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Bekas melalui Sistem COD (<i>Cash On Delivery</i>) dalam Grup <i>Facebook</i> Jual Beli <i>Handphone</i> Bekas Daerah Nganjuk.....	56
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Barang Cacat Tersembunyi dalam Grup <i>Facebook</i> Jual Beli <i>Handphone</i> Bekas Daerah Nganjuk.....	61
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Konsultasi

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Daftar riwayat Hidup